



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1356 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024, perlu dilakukang penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Model
B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang digunakan dalam
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1356 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

1. Ketentuan pada BAB III Bagian Kedua Paragraf I tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu angka 1, angka 5, dan angka 6 diubah, angka 2 dan angka 3 dihapus, serta setelah angka 6 dan angka 7 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Paragraf 1

Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rembang dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di Kabupaten Rembang.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Akumulasi perolehan suara sah didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rembang terakhir.
6. Akumulasi perolehan suara sah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
- 6a. Daftar pemilih tetap termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di Kabupaten Rembang.
7. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU.

8. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam berita acara.
2. Ketentuan pada BAB III Bagian Kedua Paragraf 2 tentang Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 - 3) sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - d. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

2. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 3. Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Ketentuan pada BAB III Paragraf 2 Bagian ketiga tentang Persyaratan Calon angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
4. Ketentuan BAB V Bagian kedua tentang pelaksanaan pendaftaran angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
 2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran, memuat:
 - a. Keputusan Kabupaten Rembang mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Rembang mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
 3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang.
5. Ketentuan BAB V Bagian kedua tentang pelaksanaan pendaftaran angka 16 dan angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
16. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah; dan
- b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

17. Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 16, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon.

6. Ketentuan BAB IX Perpanjangan Pendaftaran angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Kabupaten Rembang dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

- a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
- b. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau

- c. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
7. Ketentuan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Ketentuan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1356 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU *) DENGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu*) yang meliputi:

- 1. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... suara *);
- 2. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... suara *);
- 3. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ... suara *);
- 4. dst

dengan total perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu *) sebanyak ... suara sah yang telah memenuhi syarat minimal ... suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*);
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)/ Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*), Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

dst

Calon Gubernur, Bupati, atau
Walikota*)

Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati,
atau Wakil Walikota*)

MATERAI

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ...
- b. NIK : ...
- c. Jenis kelamin : ...
- d. Pekerjaan : ...
- e. Tempat dan tanggal : .../ ... tahun ... lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia sanksi sebagaimana mestinya,

..., ...
Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil Gubernur/
Bupati/Wakil Bupati/Walikota/ Wakil
Walikota*)

Materai
...

Mengetahui***)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai ...		
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)
Partai ...		
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)
Partai ...		
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.
**) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi.
***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

M. IKA IQBAL FAHMI



Andreyan Harsono